

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AUTOMOTIVE TERHADAP CACAT PRODUK



FT 153/06

Yus


P

OLEH :

I MADE YOGIE DHARMA YUSA

NIM. 030111141 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005.**




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AUTOMOTIVE
TERHADAP CACAT PRODUK**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 132 205 659




I Made Yogie DY
NIM. 030111141 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, 23 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Naniek Endang W., S.H.




Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H.




2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



3. Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.



The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central white figure, possibly a bird or a stylized person, set against a blue background with horizontal lines. This central part is surrounded by a yellow ring containing small white dots. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

MOTTO :
**ORANG YANG BERGUNA ADALAH ORANG YANG
SELALU BERPIKIR YANG BAIK, BERKATA YANG BAIK,
DAN BERBUAT YANG BAIK**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, raja segala makhluk atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Automotive Terhadap cacat Produk”

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan segala kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun penulis menyadari bahwa apa yang tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan..

Dengan berakhimya penyusunan Skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya tercinta, I Nyoman Subawa D.Y. dan Ni ketut Dwi Yuni Astuti yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta kasih, membentuk kepribadian saya serta menjadi suri tauladan dan sumber inspirasi bagi saya untuk meraih cita-sita.
2. Kakakku tercinta I Gde Yoga DY beserta Istri dan anaknya (mbak Ratna dan Erlangga Putra DY “endot”), serta adikku tersayang Ni Nyoman Ayu Sagita MDY, atas dukungannya selama ini.
3. Kakek dan nenek saya, Guno Wikarto (Alm) dan Samirah serta kedua mendiang kaki Beratha dan dadong Mukerasti yang selalu menjadi inspirasi dan suri tauladan dalam menjalani hidup ini.
4. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi, yang selalu meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam rangka


penulisan skripsi dan telah menanamkan pengetahuan yang berguna demi masa depan

5. Tim penguji. Ibu Naniek Endang W., S.H., Ibu Tri Sadini P. Usanti, S.H., M.H., dan Ibu Leonora Bakarbesy, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan berbagai masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam membentuk diri dan intelektual saya sebagai calon *juris* dimasa datang.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, termasuk dosen wali Ibu Hj Mas Rahma S.H., M.H. dan Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum. yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu selanjutnya.
8. Hildelina M.S thank's untuk semuanya, aku selalu sayang ma kmu....
9. Muhammad Fahmi yang telah membantu melakukan pengetikan skripsi. thank's untuk computernya.
10. Teman-teman ku di komunitas limas dan temenku di UNAIR: Bang Hadi, Inggo, Angga, C-Nunk, C-Sar. Harya, Wedha, Haris, Zico, Danief, Purbo, Yudis, Sigit, Dimas Firdausi, Selfario, Yos, Andriansyah, Herryyanto W. Antok, Dody, Jaya, Danang, Chandra, Phirzada, Ahmad Zaki (Alm), Cinantya, Dewi Arita Vicalia, Niken Primastuti
11. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut membantu saya menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan yang masih perlu diperbaiki, untuk itu sebagai penulis, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Januari 2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
1.2. Penjelasan Judul	12
1.3. Alasan Pemilihan Judul	13
1.4. Tujuan Penulisan	15
1.5. Metode penelitian	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Sumber Bahan Hukum	16
c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	16
d. Analisis Bahan Hukum	17
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	17
BAB II : TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA AUTOMOTIVE ATAS CACAT PRODUK	19
II.1. Dasar Keterikatan Pelaku Usaha Automotive terhadap Konsumen.....	19

II.2. Kerugian Konsumen Automotive Akibat Cacat Produk	28
2.2.1. Kerugian atas Produk Mobil Yang Cacat	28
2.2.2. Kerugian Atas Psikis Pengemudi Mobil	29
2.2.3. Kerugian Atas Fisik	30
II.3. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Automotive	31
 BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN	
KONSUMEN AUTOMOTIVE	38
III.1. Dasar Gugatan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Automotive.....	38
3.1.1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi	38
3.1.2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum	43
III.2. Sistem Pembuktian Gugatan Konsumen	46
III.3. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen	51
3.3.1. Di Luar Pengadilan	52
3.3.2. Melalui Pengadilan	57
 BAB IV : PENUTUP	59
IV.1. Kesimpulan	59
IV.2. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	-



BAB I

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Seiring dengan pembangunan nasional dan dinamika dunia perdagangan serta perindustrian yang semakin terbuka, berbagai variasi barang dan/atau jasa telah dihasilkan dan dapat dikonsumsi. Di samping itu globalisasi dan perdagangan bebas, khususnya perdagangan bebas ASEAN (AFTA) semakin memperluas kemudahan lintas barang dan jasa masuk ke suatu negara. Oleh karena itu pemerintah harus lebih kuat lagi melindungi konsumen di Indonesia sebab dengan diberlakukannya AFTA konsumen mendapat kemudahan untuk memperoleh barang dari berbagai negara ASEAN hal ini dikarenakan kecilnya bea masuk barang yang berkisar antara nol hingga lima persen

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting tak terkecuali konsumen atas produk kendaraan bermotor, mengingat semakin pesatnya perkembangan industri kendaraan bermotor di tanah air akhir-akhir ini.

Kondisi yang demikian pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk kendaraan bermotor yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar. Kebebasan untuk memilih aneka



jenis dan kualitas produk kendaraan bermotor yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen juga dapat dipenuhi.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Ada satu pihak yang mempunyai kekuatan secara ekonomis lemah yaitu pihak konsumen, berhadapan dengan pihak lain yang ekonomisnya kuat yaitu pihak produsen atau penjual. Dengan demikian mengakibatkan pihak yang secara ekonomis lemah selalu terpaksa menerima syarat yang ditetapkan oleh pihak yang secara ekonomis kuat¹

Maraknya berbagai macam bentuk, model, harga maupun merek dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat yaitu mobil memberikan banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli mobil. Meski kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil merupakan kebutuhan yang sekunder, tetapi seiring pesatnya perkembangan dalam masyarakat, kendaraan bermotor khususnya roda empat sudah menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan terutama mereka yang mempunyai anggota keluarga besar.

Bagi konsumen tujuan membeli mobil adalah dapat mempermudah segala aktivitas, selain itu juga untuk meningkatkan status seseorang di mata masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit konsumen yang merasakan setelah membeli

¹ Suryodiningrat, Azas-azas hukum perikatan, Tarsito, Bandung 1985, h. 12

mobil baru bukan perasaan puas yang timbul. Tetapi justru muncul permasalahan baru yaitu ada cacat tersembunyi pada mobil yang dibelinya. Parahnya ketika hal ini disampaikan kepada pihak dealer selaku penjual mobil mereka mengatakan bahwa dealer tidak mungkin menjual suatu produk yang cacat. Andaikata keluhan itu diterima, pihak dealer pasti hanya akan memperbaiki saja tanpa mau mengganti dengan produk baru yang sejenis. Hal-hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang dapat dimaklumi mengingat harga mobil baru bisa mencapai ratusan juta bahkan milyaran.

Di Jepang, jika pelaku usaha merasa produk yang dikeluarkannya termasuk kategori cacat produk maka produsen akan melakukan penarikan kembali atas produk yang diluncurkan di pasaran. Sebagai contoh Mitsubishi Motor Corp pada tahun 2003 lalu mengumumkan penarikan kembali produk truk dan bus merk Fuso². Ada sekitar 112.000 unit dari truk dan bus keluaran Mitsubishi ini yang cacat dalam sistem penggerak roda depan.

Jika tidak ditarik dan diperbaiki maka akibat fatal dapat terjadi, terutama ketika truk ini sedang membawa muatan berat. Keretakan dapat saja terjadi pada sistem penggerak roda depan ini, apalagi ketika truk melakukan manuver di sejumlah tikungan tajam, atau mundur. Saat keretakan terjadi, setiap saat dapat saja roda lepas dari posisinya. Akibatnya jelas sangat fatal apalagi jika terjadi pada bus Fuso yang sedang bermuatan penuh manusia

² <http://www.kompas.com> jumat 30 April 2004

Di AS sendiri sepanjang tahun 2004 sudah puluhan juta mobil yang diumumkan memiliki masalah ditarik dari pasar, hal ini tidak hanya terjadi pada mobil kelas menengah ke bawah saja, tetapi juga pada produk mobil mewah. Pada hari Selasa 21 Desember 2004 produsen mobil Ford mengumumkan Supercar GT yang dijual dengan harga 140.000 dolar AS juga bermasalah pada suspensinya³. Komponen kaki terancam patah, akibat kesalahan saat pembuatannya. Hal ini sangat membahayakan pengendara, karena mobil sport tersebut dirancang untuk mampu melaju dengan kecepatan tinggi, dari mesinnya saja mampu dikeluarkan tenaga sebesar 550 hp.

Adanya cacat pada produk seringkali disikapi berbeda-beda oleh konsumen. Ada yang melaporkannya pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ada pula yang lebih suka menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan caranya sendiri tanpa melaporkan permasalahannya ke YLKI. Hal ini mungkin dikarenakan masalah waktu dan untuk menghindari tatacara yang berbelit-belit. Bahkan tidak sedikit pula konsumen yang karena kecewa tidak terselesaikannya masalah tersebut lebih memilih mengabaikan dan menjual lagi mobil tersebut.

Produsen mobil tentu amat berterima kasih atas “kebaikan” konsumen Indonesia yang mau menerima apa adanya mobil baru yang mereka beli. Hak perlindungan konsumen mobil di Indonesia seakan bergantung belas kasihan produsen/dealer. Pasalnya, kebanyakan konsumen di Indonesia tidak rewel seperti di AS atau Jepang.

³ <http://www.pikiran rakyat.com> 21 Desember 2004

Konsumen di kedua negara itu biasanya akan langsung mengajukan klaim bila mobil yang dibelinya itu terdapat kerusakan atau adanya kejanggalan. Lain lagi dengan konsumen di Indonesia. Bila ada kerusakan pada mobil yang dibelinya, mereka jarang mengajukan klaim. Alasannya, mereka memang awam tentang masalah tersebut. Andaikata mengajukan klaim, konsumen sering gagal karena berbagai alasan pabrikan.

Seperti kasus yang dialami Bando, pemilik KIA Picanto tahun 2004 ini mengajukan klaim kerusakan pada swich beam dan sign mobil miliknya pada tanggal 18 Juli 2004⁴, setelah dicek dan meninggalkan buku garansi, pemilik mobil diminta menunggu karena harus order spare part dulu ke Jakarta. Sampai keluhan ini ditulis di mass media pemilik hanya dijanji-janjikan saja bahwa kerusakan tersebut akan segera diperbaiki karena pihak KIA Arjuno selaku dealer masih menunggu kepastian dari Jakarta untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Karena kondisinya seperti itu, akhirnya konsumen hanya bisa mengeluh dan menerima apa adanya. Unikny lagi mungkin tak pernah terdengar adanya tuntutan hukum terhadap produsen atas kasus kecelakaan yang bisa saja disebabkan oleh mobil baru yang dibelinya itu.

“Pola konsumen kita memang lebih banyak menerima atas berbagai kerusakan komponen. Demikian juga atas kualitas mobil yang mungkin cenderung menurun,

⁴ Harian Jawa Pos edisi minggu 15 Agustus 2005

seperi plat baja sasis yang semakin tipis karena berkaitan dengan biaya produksi,” kata Erna Witoelar dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)⁵

Takeo Ishimura, seorang guru bahasa Jepang di Bandung mengatakan knalpot mobil produksi terkini dinilainya cepat kropos karena kualitasnya kurang baik. Masalah ini banyak dialami oleh konsumen di Indonesia. Bila itu terjadi di Jepang, lanjutnya, konsumen bisa langsung mengklaimnya. Sebaiknya konsumen di Indonesia pun berlaku seperti itu. Alasannya, konsumen mempunyai hak untuk menanyakan kualitas barang yang dibelinya.⁶

Atas permasalahan-permasalahan yang timbul antara konsumen dengan produsen maka pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK, meski sebenarnya sudah digaungkan sejak lama.

Dengan dikeluarkannya UUPK ini maka memberi angin segar kepada konsumen dalam memperjuangkan haknya agar kedudukan konsumen dan produsen dalam garis sejajar. Selain itu dengan adanya UU ini pelaku usaha dituntut agar meningkatkan mutu produk yang dihasilkan agar meningkatkan mutu produk yang dihasilkan agar lebih berkualitas dan dipercaya masyarakat.

⁵ <http://www.pikiranrakyat.com>

⁶ Ibid

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 dijelaskan mengenai perlindungan konsumen yaitu:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

Maksud dari pengertian ini adalah bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk diberi perlindungan hukum pada saat mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa dari pihak produsen. Jadi segala hal yang merugikan konsumen atas barang dan/ atau jasa itu, konsumen dapat menuntut ganti rugi.

Sedangkan konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah

Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Selanjutnya pengertian produsen atau pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama ,melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Yang termasuk dalam produsen atau pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini antara lain ialah perusahaan, korporasi, BUMN, pedagang, distributor, dan lainnya.

Oleh karena banyaknya macam-macam jenis mobil, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur bagi para pelaku usaha dalam menjual produknya tersebut. Persaingan yang jujur tersebut merupakan suatu persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang dan atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar agar tercipta suatu perlindungan yang harmonis.

Selain itu produsen mobil dalam menjual produknya kepada konsumen harusnya lebih memperhatikan hak-hak konsumen selaku pembeli mobil. Hak-hak yang secara umum harus dilindungi dan dihormati yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya sehingga, konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk

memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. demikian pula untuk memilih kualitas jenis produk yang dipilihnya.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai dan jaminan barang dan/ atau jasa;

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara

kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

Hak-hak konsumen tersebutlah yang umumnya melekat pada setiap konsumen, oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan dengan satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum yang berkesinambungan, sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan pihak konsumen.

Dalam suatu pembelian barang, yang pasti diinginkan oleh konsumen atas barang yang dibeli tentunya harus memenuhi hal-hal seperti:

- a. Barang yang dibeli adalah barang yang bagus, tidak berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya;
- b. Informasi yang jelas, jujur, dan terpercaya mengenai kondisi barang yang dijual, sehingga konsumen dapat membandingkan dan menilai produk yang dijual tersebut;
- c. Adanya jaminan bahwa barang tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam arti bahwa barang itu tidak cacat.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) hak yang menjadi prinsip dasar yaitu⁷ :

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
- c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam dunia perdagangan suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tetapi selalu melalui berbagai jalur perantara seperti agen, distributor. Sehingga hal ini

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.46-47

menambah kesulitan bagi pihak korban/konsumen yang melakukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terurai di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas beberapa masalah yang timbul. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha automotive terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen yang menderita kerugian akibat membeli mobil yang cacat produk?


1.2 Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Automotive Terhadap Cacat Produk

Secara keseluruhan judul tersebut mempunyai arti sampai sejauh mana keberadaan hukum dapat melindungi konsumen automotive dari kerugian cacat produk.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia⁸ adalah perbuatan melindungi atau adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan itu mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.

⁸ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Deprtemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka



Pengertian dari konsumen: menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan pengertian dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir dari suatu produk.

Pengertian automotive menurut kamus bahasa Inggris⁹ yaitu sesuatu yang berhubungan dengan mobil.

Sedangkan cacat produk adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda)¹⁰

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terutama bagi pihak konsumen yang mengajukan tuntutan atau ketidakpuasan atas barang (mobil) yang dibelinya dari pihak pelaku usaha dan pada mobil yang dibeli tersebut merupakan barang yang cacat produk.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Kebutuhan akan kendaraan bermotor khususnya mobil dalam masyarakat kita cenderung meningkat, mengingat bahwa dengan berkembangnya taraf hidup manusia maka terjadilah suatu peningkatan kebutuhan. Masyarakat akan selalu meningkatkan usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Dalam

⁹ John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1976

¹⁰ Em Zulfa Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, 1999

peningkatan usahanya banyak masyarakat yang membutuhkan alat transportasi yang dalam hal ini adalah kebutuhan akan kendaraan bermotor khususnya mobil selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Akan tetapi memiliki mobil baru tidak berarti bebas dari masalah. Hasil survei yang dilakukan lembaga J.D. Power Asia Pasific menyatakan bahwa kendaraan di Indonesia justru memperlihatkan banyak masalah yang dikeluhkan konsumen pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003. Keluhan terbesar konsumen Indonesia adalah pada laju, pengendalian, dan pengereman yaitu sebesar 24%, lalu kesulitan mengoperkan transmisi dan borosnya bahan bakar menjadi masalah kedua yang banyak dirasakan pemilik kendaraan.. Hasil ini diperoleh dari 33 model kendaraan yang diproduksi oleh 12 produsen. Hal ini memperlihatkan bahwa produsen mobil kurang memperhatikan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Bagi konsumen membeli mobil tidak hanya membeli fungsinya saja tetapi juga membeli mutunya. Saat ini dengan ketatnya persaingan di pasar otomotif, kualitas barang memiliki makna yang sangat penting. Seharusnya produsen mobil tidak segan untuk mengumumkan masalah yang ada pada produk mereka, untuk kemudian memberitahukan kepada konsumen secara terbuka. Selanjutnya produk yang bermasalah itu diperbaiki dan diganti dengan komponen baru.

Masyarakat pada umumnya buta tentang permasalahan hukum, yang mana perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya tidak terlalu diperhatikan, sehingga apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada mobil yang dibelinya, masyarakat akan mengeluarkan biaya lagi untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Fenomena inilah yang harus diperhatikan masyarakat kita, sesuatu yang harus disadari oleh masyarakat hukum. Masalah tentang perlunya perlindungan hukum bagi konsumen otomotif.

Dari uraian di atas, telah jelas bahwa masalah cacat produk pada mobil perlu ditulis dalam karya ilmiah berupa skripsi ini. Demikianlah alasan mengapa dipilih judul tersebut dalam penulisan skripsi ini.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan sumbangan pikiran dalam proses penyadaran hukum masyarakat, sehubungan dengan banyaknya hak-hak konsumen automotive yang kurang terpenuhi, terutama dalam masalah perolehan ganti rugi.
- b. Melengkapi tugas dan guna memenuhi persyaratan kurikulum yang diwajibkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- c. Menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan masyarakat pada umumnya dan di kalangan mahasiswa pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

- a. Pendekatan Masalah

Pada penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dan sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis, sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui buku mengenai perlindungan konsumen, majalah, internet serta bahan-bahan kuliah.

c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama-tama dilakukanlah penyuntingan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Maksudnya adalah supaya pada bahan hukum tersebut tidak terdapat kekeliruan yang serius sehingga bahan hukum tersebut siap diproses pada tahap selanjutnya. Kekeliruan tersebut antara lain adalah bahan yang tidak atau kurang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikelompokkan sesuai dengan bidang permasalahannya sehingga lebih memudahkan dalam penggunaannya.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bahan yang telah diperoleh akan dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian dianalisa dengan cara memaparkan kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memahami dan memudahkan isi skripsi ini, maka kerangka skripsi dalam pembahasannya dibagi dalam empat bab yang tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub bab.

Dalam bab I diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi garis besar dari keseluruhan isi skripsi ini. Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dengan diletakkannya pendahuluan dalam bab I ini diharapkan pembaca dapat mengetahui garis besar dalam skripsi ini, walaupun belum membaca keseluruhan bab-bab berikutnya. Adapun sub-sub bab ini meliputi: Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Dalam bab II akan penulis bahas mengenai permasalahan tentang tanggung gugat pelaku usaha automotive terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk. Kemudian dalam bab ini dibahas mengenai Dasar Keterikatan Pelaku

Usaha Automotive Terhadap Konsumen, Kerugian Konsumen Automotive Akibat Cacat Produk, dan Tanggung Gugat Pelaku Usaha Automotive.

Bab III merupakan kelanjutan dari materi permasalahan bab II, yaitu, pada bab ini akan diketengahkan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang menderita kerugian akibat membeli mobil yang cacat produk. Disini akan dijelaskan tentang Penyelesaian Hukum atas Kerugian Konsumen Automotive. Adapun sub-sub bab ini meliputi: Dasar Gugatan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Automotive, Sistem Pembuktian Gugatan Konsumen, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dan akhirnya pada bab IV adalah merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. dalam bab ini merupakan jawaban dari dua permasalahan yang ada dalam bab I. Kemudian dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai pencerminan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan juga akan disampaikan saran sebagai realisasi dari dua permasalahan dalam bab I dan realisasi pemikiran terhadap perlindungan konsumen, agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan akibat tidak diketahuinya hak-hak konsumen yang dimilikinya dari pihak produsen.



BAB II

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA AUTOMOTIVE ATAS CACAT PRODUK

BAB II

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA AUTOMOTIVE ATAS CACAT PRODUK

2.1 Dasar Keterikatan Pelaku Usaha Automotive Terhadap Konsumen

Sebagaimana telah diketahui, manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak mungkin akan bisa hidup menyendiri tanpa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga hal ini berlaku pada industri automotive, produsen mobil tentu tidak dapat mengabaikan peranan konsumen sebagai pemakai dari hasil barang industrinya. Di satu pihak produsen mobil membutuhkan konsumen sebagai pembeli sekaligus pengguna produknya, di lain pihak konsumen memerlukan suatu produk yang dihasilkan produsen yaitu berupa mobil. Dalam keadaan yang demikian akan timbul suatu hubungan hukum yang disebut dengan perjanjian yaitu perjanjian jual-beli.

Berbicara mengenai perjanjian jual-beli, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek selanjutnya disebut BW) yang mengatur perihal perikatan. Kalau mencari definisi perikatan dalam undang-undang tentu tidak akan pernah ditemukan, karena undang-undang tidak mengatur tentang suatu definisi perikatan. Mengenai definisi tentang perikatan dapat ditemukan pada doktrin atau pendapat para sarjana.

Dalam buku III BW sebagian besar perikatan ditujukan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian. Padahal di samping perikatan yang bersumber

dari perjanjian, juga dikenal perikatan yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian jelaslah perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah : “Suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas suatu prestasi itu”¹¹

Jual-beli sendiri diatur dalam bab V buku III BW, menurut Subekti pengertian jual-beli adalah¹² suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pengertian ini ditegaskan dalam pasal 1457 BW.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sebagai pihak pembeli dan pihak penjual adalah bertimbal balik yang artinya kedua belah pihak saling mempunyai kewajiban dan saling mempunyai hak, sehingga terhadap keduanya terdapat suatu kewajiban untuk memberikan prestasi yang menjadi hak bagi masing-masing pihak.

Dalam pasal 1474 BW diatur mengenai kewajiban penjual, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Yang dimaksud dengan menyerahkan

¹¹ J. H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Terjemahan, Djasadin Saragih, cet. I, Surabaya, 1985, hal. 1

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet VII, Alumni Bandung, 1985, hal. 1

adalah kewajiban yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang dimaksud menanggung sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1491 BW adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi.

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi, tercantum dalam pasal 1504 BW yang berbunyi :

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Selain dalam BW, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Hak konsumen menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Di samping hak dan kewajiban konsumen diatas, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha (dealer) juga dapat dikatakan sudah mempunyai hubungan dengan konsumen sejak terjadinya kesepakatan mengenai jenis mobil yang akan diperjual belikan dan harga dari mobil tersebut. Hal ini dikarenakan jual beli adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga.¹³

Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 BW yang berbunyi :
 “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah

¹³ R Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XIX, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 79-80

mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Perjanjian jual beli tersebut di atas dianggap sebagai salah satu dasar keterikatan (bukti hubungan hukum) konsumen dengan produsen pembuat mobil, bila memenuhi syarat pasal 1320 BW. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka akan diuraikan satu persatu seperti berikut:

Ad. 1. Sepakat mereka mengikat dirinya:

Kesepakatan merupakan wujud pertemuan kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus bersepakat/ setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dalam arti apa yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya.

Dalam perjanjian jual beli pihak pembeli menghendaki barang yang dimiliki oleh penjual dan penjual menghendaki pembayaran harga dari pembeli sehingga kesepakatan dapat dicapai. Dalam suatu perjanjian, kemauan yang bebas merupakan syarat utama untuk adanya suatu perjanjian sah. Sebaliknya perjanjian yang sah

dianggap tidak ada jika di dalam membuat perjanjian itu telah terjadi paksaan, kekhilafan, atau penipuan¹⁴.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk membuat/ melakukan perbuatan hukum yang secara tegas telah diatur dalam pasal 1330 BW, yang menentukan tak cakap melakukan perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Menurut pasal 330 BW belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Adapun orang yang tidak sehat pikirannya dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Oleh karena itu ia berada dibawah pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut pasal 108 BW seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian maka memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3

¹⁴ Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, cet. 26, Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 135

Tahun 1963 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 108 dan 110 BW tentang larangan bagi seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian kedudukan suami istri sederajat.

Ad. 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu menunjukkan bahwa barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling tidak harus ditentukan jenisnya. Barang yang dimaksud dalam perjanjian sudah ada di tangan kreditur pada waktu perjanjian tersebut dibuat. Masalah jumlah tidak diharuskan oleh undang-undang asal saja barang tersebut kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Untuk perjanjian jual beli, mengenai barang-barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli itu harus tertentu dan mengenai jumlahnya tergantung dari kebutuhan dari pihak yang membeli barang tersebut.

Ad. 4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Akhirnya oleh pasal 1320 BW ditetapkan sebagai syarat keempat adalah suatu sebab yang diperbolehkan.

Sehubungan dengan sebab atau kausa ini R. Subekti mengatakan:

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan segala salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh

undang-undang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Konsep pemikiran ini memberikan penjelasan bahwa sebab yang dimaksud dalam pasal 1320 BW bukanlah sebab yang menimbulkan akibat apa yang dikenal oleh orang kebanyakan. Sebab atau causa adalah isi dari perjanjian, maka tidak mungkin ada perjanjian tanpa causa, betapapun kecilnya perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah satu pihak menghendaki uang dan pihak lain menginginkan suatu barang.

Selain itu dalam jual beli juga dikenal azas kebebasan berkontrak, hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksud bunyi pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa masyarakat kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, perjanjian yang dibuat secara sah disini artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi pasal ini juga merupakan salah satu bukti keterikatan produsen automotive dengan konsumen.

Seperti yang telah saya uraikan di atas, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara produsen dengan konsumen yang cakap hukum, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari hari bahwa isi perjanjian pada umumnya dibuat secara sepihak oleh produsen automotive.

2.2 Kerugian Konsumen Automotive Akibat Cacat produk

Kerugian merupakan suatu sebab mengapa konsumen automotive menuntut pelaku usaha selaku penjual dan produsen mobil untuk membayar ganti rugi.. Kerugian merupakan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk kerugian konsumen automotive antara lain :

1. Kerugian hanya pada produk mobil yang cacat;
2. Kerugian atas psikis;
3. Kerugian atas fisik.

2.2.1 Kerugian Atas Produk Mobil Yang Cacat

Kerugian utama yang dialami konsumen adalah mobil tidak dapat dipakai sehingga mengurangi fungsi pemakaian itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya cacat produk pada mobil itu sendiri. Dengan adanya kerugian ini konsumen merasakan kekecewaan bahwa mobil yang dibelinya tidak sesuai dengan harapannya semula, padahal uang yang dikeluarkan untuk membeli mobil baru tidaklah sedikit.

Sebagai contoh kasus Bandonono yang mengadakan kasus rusaknya swich beam and sign KIA Picanto miliknya ke dealer resmi KIA Arjuno Surabaya, setelah mobil diterima bengkel maka pihak dealer menyuruh pemilik untuk menunggu terlebih

dahulu karena harus order spare part. Ternyata setelah lama menunggu mobilnya belum diperbaiki hingga berita ini dimuat di mass media.¹⁵

Pada kasus tersebut konsumen telah dirugikan karena dengan rusaknya swich beam and sign pada mobil tersebut otomatis mengakibatkan mobil tidak dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Dalam lalu lintas di perkotaan sebesar Surabaya yang sangat padat, kenormalan fungsi lampu sign sudah menjadi sesuatu yang wajib terutama jika suatu mobil hendak digunakan di jalan raya.

2.2.2 Kerugian Atas Psikis Pengemudi Mobil

Pada bentuk kerugian ini, biasanya timbul rasa trauma pada diri konsumen. Konsumen yang mengalami kasus cacat produk hingga menyebabkan mobil yang dikendarainya celaka tentu akan selalu terbayang pada peristiwa tersebut. Meskipun rusaknya mobil sudah diperbaiki secara gratis oleh produsen, hal ini tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa was-was si pengemudi atas kasus yang dialaminya.

Kasus Herman Jakob pemilik KIA Visto tahun 2001 yang mengalami lepasnya roda belakang sebelah kanan ketika mengendarai sendiri mobilnya merupakan bukti, jika cacat produk suatu mobil sampai mengakibatkan kecelakaan, maka akan menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi si pengemudi.¹⁶

Pada kasus tersebut Herman meminta agar pihak P.T. Kia Mobil Indonesia (KMI) segera melakukan penarikan pada mobilnya. Karena menurutnya ia merasa

¹⁵ Jawa Pos, edisi minggu 15 Agustus 2005

¹⁶ Kasus Klaim Konsumen, Otomotif No. 03/ XII, senin 27 Mei 2002

beruntung mengendarai mobilnya ketika sedang dijalankan perlahan, tak terbayangkan jika roda lepas ketika ia melajukan mobilnya dalam kecepatan tinggi. Jika mobil tersebut tidak ditarik meka sepanjang jalan Herman akan terus memikirkan peristiwa lepasnya ban tersebut.

Kerugian psikis di sini terlihat dengan timbulnya rasa trauma yang berkepanjangan akibat suatu peristiwa kecelakaan. Rasa trauma tersebut jelas sudah bertentangan dengan hak konsumen yang menyatakan bahwa, konsumen berhak atas hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk.

2.2.3 Kerugian Atas Fisik

Selain kerugian-kerugian tersebut di atas, kerugian lain yang bisa ditimbulkan akibat mobil yang cacat produk adalah kerugian fisik, baik kerugian yang menyebabkan luka/ cedera atau yang menyebabkan kematian

Sebagai contoh, tindakan General Motor di AS yang memanggil kembali 127.000 mobil sport Chevrolet Corvette yang diproduksi antara tahun 1997 hingga tahun 2004 adalah suatu tindakan yang bisa mencegah timbulnya korban jiwa. Mobil tersebut mempunyai masalah pada sistem kelistrikan di tiang kemudi yang menyebabkan sistem tetap terkunci, dan ini bisa berakibat fatal mengingat mobil tersebut adalah mobil sport yang tentunya lebih sering digunakan dalam kecepatan tinggi.

Pihak General Motor melakukan pemanggilan tersebut secara sukarela dan pihak konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, hal ini dikarenakan

pihak General Motor tidak ingin para konsumennya yang pada umumnya tidak tahu tentang permasalahan teknis menjadi korban kecelakaan, akibat mengendarai mobil sport Chevrolet Corvette.

Kerugian fisik disini dapat terjadi akibat produsen mobil tidak membuat pengumuman dan penarikan mobil secara sukarela atas produk mobil yang cacat, sehingga ketika mobil yang cacat produk tersebut dikendarai maka bisa mengakibatkan kecelakaan yang merenggut nyawa penumpangnya.

2.3 Tanggung Gugat Pelaku Usaha Automotive

Tanggung gugat produk cacat adalah istilah hukum yang digunakan sebagai alih bahasa dari “*product liability*”. Berbeda dari tanggung jawab sesuatu hal atau peristiwa yang kita kenal, untuk tanggung jawab produk barang dan / atau jasa, peletakan beban tanggung jawab atas produk tersebut diletakkan kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (*strict liability*). Kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakannya, bahkan juga bukan pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha pembuat produk itu

Dalam pasal 19 UUPK telah dijelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha khususnya dalam ayat 1 yang berbunyi : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pengertian pelaku usaha sendiri dalam pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan pengertian luasnya pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda.

Di negara Belanda yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi (*finished product*) ; penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan

produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan. Urut-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha sebaiknya disusun sebagai berikut :¹⁷

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importernya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.
- c. Apabila produsen maupun importer dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Tata urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat di produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.

Jika melihat tata urutan tersebut maka yang bertanggung jawab terhadap mobil cacat produk adalah produsen mobil yaitu manufaktur, hal ini dikarenakan mobil dibuat setelah melalui berbagai proses produksi antara lain meliputi proses perangkaian komponen-komponen sampai menjadi sebuah mobil. Setelah proses perangkaian selesai tentu mobil tidak bisa langsung dijual ke pasaran, sebab mobil

¹⁷ Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Penelitian dengan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 31.

yang sudah jadi tersebut harus melalui tes terlebih dahulu seperti uji ketahanan dan kelayakan. Apabila mobil cacat produk tersebut sampai terjual pada konsumen jelas hal ini merupakan kesalahan dari pihak pembuat

Oleh karena itu jika terjadi kasus klaim konsumen akibat mobil cacat produk maka pihak yang bertanggung jawab pertama-tama adalah produsen, akan tetapi pihak ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) dan pihak dealer juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. ATPM dan dealer juga dapat dimintai pertanggung jawaban, sebab kedua pihak tersebut merupakan pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen, hal ini terkait dengan penjualan produk automotive.

Definisi produk cacat di Indonesia adalah :

“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang”.¹⁸

Dari batasan ini terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen).

¹⁸ BPHN-Departemen Kehakiman RI, Emma Suratman, S.H., (Ketua Tim), Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di bidang Farmasi terhadap Konsumen, 1990/1991, hal. 9

¹⁹ Jerry J. Philips, Products liability in a Nutshell. West Publishing Co.. St. Paul Minnesota 1993, hal. 4.

Suatu Produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:¹⁹

- 1) Cacat produk atau *manufacturing defect* ;
- 2) Cacat desain atau *design defect* ;
- 3) Cacat peringatan/cacat instruksi atau *warning instruction defect*.

Ad. 1 Cacat produk

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen. Atau dapat pula cacat itu sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen.

Ad. 2 Cacat desain

Apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang dirasakan biasa atau bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari risikonya.

Ad. 3 Cacat instruksi/ peringatan

Cacat karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu.

Di AS prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga diterapkan dalam hukum tentang *product liability* pada industri automotive hal ini dikarenakan:²⁰

²⁰ Lihat D.L. Dann, "Strict Liability in the U.S.A.", dalam Aviation Products and Grounding Liability Symposium, The Royal aeronautical society, London, 1972. Hal 15

- 1) Di antara korban/ konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/ mengeluarkan barang-barang cacat/ berbahaya tersebut di pasaran.
- 2) Dengan menempatkan/ mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.
- 3) Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Selain itu juga ada alasan-alasan lain yang memperkuat prinsip *strict liability* tersebut yang didasarkan pada *social climate theory*²¹

- 1) *Manufacturer* adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian dia akan meneruskan kerugian tersebut dan membagi risikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang preminya dimasukkan ke dalam penghitungan harga dari barang hasil produksinya. Hal ini dikenal dengan *deep pockets theory*.

²¹ *Ibid.*, h. 16-17

- 2) Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam suatu proses manufacturing yang demikian kompleks pada perusahaan besar (industri) bagi seorang konsumen/ korban/ penggugat secara individual.

Dalam hukum tentang *product liability* pihak korban/ konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal ²²: pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/ kecelakaan; ketiga, adanya kerugian. Namun juga diakui secara umum bahwa pihak korban/ konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan waktu diserahkan oleh produsen (artinya tidak diadakan modifikasi-modifikasi)

Jadi penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak produsen mobil tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen mobil masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang. Di samping itu, pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya secara ekonomis sehingga mereka tidak mengalami kerugian yang berarti.²³

²² E. Saefullah, Tanggung Jawab Produser, Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas, disunting oleh Husni Svawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung, 2000

²³ E. Saefullah, Masalah "Product Liability" Dalam Industri Barang di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Penguasaan masalah "Product Liability" & "Profesional Liability" Menuju Produk & Jasa Andalan Indonesia Tahun 2003, diselenggarakan oleh IPTN bekerja sama dengan The Bandung Lawyers Club, Bandung, Agustus 1996

The logo of Universitas Airlangga is a large, circular emblem. It features a central white swan with its wings spread, set against a blue background with a grid pattern. The swan is surrounded by a golden ring with small white dots. The text 'BAB III' is positioned to the right of the swan, and the main title 'PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AUTOMOTIVE' is centered below the swan.

BAB III
**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
KERUGIAN KONSUMEN AUTOMOTIVE**

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN KONSUMEN

AUTOMOTIVE

3.1 Dasar Gugatan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Automotive

Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

3.1.1 Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila gugatan ganti kerugian didasarkan atas wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti prestasiburuk.²⁴ Adanya wanprestasi karena salah satu pihak alpa atau lalai atau ingkar janji. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya²⁵.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/ garansi dalam perjanjian. Sebagai contoh, Irawan Supendi yang membeli mobil buatan Jepang tahun 2003, mobil yang dibelinya tersebut mengalami gangguan pada transmisi otomatisnya serta fungsi AC yang tidak normal. Dia sudah 4 kali bolak-balik ke dealer untuk mengadukan keluhannya. Namun, masalah itu kurang direspon oleh pihak dealer.

Berdasarkan kasus tersebut diatas tindakan dealer mobil yang kurang merespon keluhan konsumennya dapat dianggap sebagai wanprestasi, hal ini dikarenakan dalam jual beli menurut pasal 1474 BW penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penanggung yang dimaksud menurut pasal 1491 BW adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, dan menjamin terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

²⁴ Subekti, *Op. Cit.*, h. 45

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 67

Wanprestasi terjadi pada dasarnya karena konsumen tidak dapat memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini produsen. Atau dengan kata lain produsen tidak melaksanakan apa yang telah ia janjikan kepada konsumen atau tidak melaksanakan prestasinya. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dealer dalam perjanjian jual beli ini dapat berupa.²⁶

- a) Produsen tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Produsen terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c) Produsen tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Atas dasar wanprestasi konsumen dapat menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (pasal 1243 BW)

Terjadinya wanprestasi pihak produsen dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi produsen, karena produsen harus:²⁷

- a) Mengganti kerugian;
- b) Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat produsen;
- c) Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, konsumen dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

²⁶ Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 11

²⁷ Ibid

Sedangkan untuk mengganti kerugian konsumen akibat terjadinya wanprestasi, konsumen dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:²⁸

- a) Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- b) Pemenuhan perjanjian;
- c) Pembayaran ganti kerugian;
- d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
- e) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan

²⁸ *ibid.*, h. 12.

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.²⁹

Selain ketentuan mengenai wanprestasi, BW juga mengatur ketentuan mengenai kewajiban penjual menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Pasal 1504 BW menyatakan si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang itu tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang-barang tersebut atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Tetapi pasal 1505 menyatakan penjual tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Menurut Subekti hal ini adalah sesuatu yang wajar karena kalau cacat itu kelihatan maka dapat dianggap pembeli menerima adanya cacat tersebut, dan sudah barang tentu harga barang tadi disesuaikan dengan adanya cacat-cacat tersebut.

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun (pasal 1507 BW). Dalam hal demikian pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barang sambil menuntut kembali harga

²⁹ Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, h. 129. Dikutip dari J.M. van Dunne dan van der Burght, Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia- Proyek Hukum Perdata, ujungpandang, 1988, h. 1-2.

pembeliannya, ataukah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian hartanya, sebagaimana ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu (pasal 1507 BW).

Tuntutan berdasarkan wanprestasi ini lebih tepat digunakan oleh pembeli mobil yang dirugikan oleh produsen automotive, sebab antara penjual dan pembeli terlebih dahulu terdapat hubungan perikatan.

3.1.2 Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen pemakai produk automotive, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Menurut pasal 1365 BW, perbuatan melanggar hukum mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal 1365 BW, dapat diketahui untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar

hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- 1) ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) ada kerugian;
- 3) ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
- 4) ada kesalahan.

Pemenuhan unsur-unsur tersebut di atas harus secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum dengan berdasarkan pasal 1365 BW harus memenuhi semua unsur tanpa terkecuali.

Gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 1365 BW “.....*mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Karena itu, jika tidak ada kesalahan tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi. Untuk itulah mengapa bentuk tanggung gugat menurut pasal 1365 BW disebut juga tanggung gugat berdasarkan kesalahan.

Kesulitan jika akan menggunakan perbuatan melanggar hukum sebagai dasar gugatan adalah bahwa korban atau penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari produsen atau tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 BW

Dalam menganalisa sifat melanggar hukum dari perbuatan produsen automotive, maka perbuatan produsen ini dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu:

³⁰ *Ibid.*, h. 130

- 1) dalam proses produksinya;
- 2) dalam proses niaga

Pada proses produksi pembuatan mobil ini sekalipun banyak yang memberikan cerita sukses dan hebat, namun tidak sedikit pula ada yang membawa cerita sebaliknya. Bahkan, cerita tentang mobil cacat produk ini juga tidak lepas dari mobil-mobil keluaran pabrikan yang selama ini dikenal dengan reputasi hebat. Jika produsen mobil menemukan adanya ketidakberesan pada mobil produksinya, maka mereka harus segera melakukan pemanggilan atau mengunumkan kepada konsumennya untuk segera memperbaiki sistem yang bermasalah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar para konsumennya menyadari adanya berbagai kerusakan yang bisa berakibat fatal.

Jika pihak industri mobil tidak melakukan hal-hal tersebut diatas, andaikata di kemudian hari timbul peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh mobil yang mengalami cacat produk sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perbuatan itu bersifat melanggar hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum produsen. Dalam proses produksi mobil produsen harus bertindak hati-hati sebab apabila mobil yang diproduksi termasuk mobil cacat produk hingga dapat mengakibatkan kecelakaan, maka perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena bertentangan dengan kecermatan yang diharuskan dalam masyarakat.

Promosi niaga merupakan usaha produsen agar produknya dikenal dan dibeli masyarakat. Produsen juga memberikan jaminan-jaminan mengenai kualitas barang yang diproduksi tersebut. Jaminan produsen tersebut dapat merupakan perbuatan

melanggar hukum. apabila ternyata jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Jaminan yang tidak sesuai keadaan barangnya dapat dianggap sebagai penipuan dan karena penipuan itu bertentangan dengan kewajiban hukum produsen, maka suatu jaminan yang tidak sesuai dengan keadaan barangnya mempunyai sifat melanggar hukum.

Jadi apabila suatu produk mobil yang dipasarkan dan ternyata terdapat cacat pada produk-produk tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen, maka produsen mobil harus bertanggung gugat. Karena dalam keadaan yang demikian produsen tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

3.2 Sistem Pembuktian Gugatan Konsumen.

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan produk barang dan/atau jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang pendanaan produk, maupun kebijakan distribusi produk tersebut. Karena itu, sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan sesuatu kesalahan atas cacat produk yang dilakukan oleh produsen atau distributornya. Merupakan hal yang wajar apabila pelaku usaha dibebani pembuktian sesuatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau bahkan kematian konsumen.

Asas umum beban pembuktian yang berfungsi sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia yaitu yang terdapat dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW yang menentukan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan

haknya itu atau yang menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Berdasarkan asas ini konsumen sebagai pihak yang dirugikan, maka konsumen harus dapat membuktikan bahwa:³¹

1. konsumen secara aktual telah mengalami kerugian;
2. konsumen juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa tertentu yang tidak layak;
3. bahwa ketidaklayakan dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian dari barang dan/atau jasa tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tertentu;
4. konsumen tidak berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya tersebut.

Walaupun ketentuan-ketentuan di atas dikenal sebagai asas beban pembuktian, namun tidak selalu tepat untuk dibebankan pada setiap perkara, karena disamping asas tersebut terdapat ketentuan khusus yang lebih tegas, yaitu antara lain:

- a. Pasal 533 BW : Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang menemukan adanya itikad buruk harus membuktikannya;

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 68-69.

- b. Pasal 535 BW : Kalau seseorang telah mulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya;
- c. Pasal 1244 BW : kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi.

Pembuktian tanggung gugat produsen karena adanya perbuatan melanggar hukum yang berlaku secara umum dalam hukum pembuktian, yaitu membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan kerugiannya. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan produsen tersebut dibebankan kepada produsen.

UUPK mengatur tentang tanggung gugat pelaku usaha yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 yaitu:

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berhasil tidaknya produsen membuktikan bersalah tidaknya atas kerugian konsumen, sangat menentukan bebas tidaknya produsen dari tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian terhadap konsumen. Ini berarti bahwa prinsip tanggung gugat yang dianut oleh UUPK adalah prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, dengan beban pembuktian terbalik.

Berdasarkan prinsip tersebut, kedua belah pihak terlindungi, karena prinsip tersebut memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami karena/ akibat mengkonsumsi produk tertentu yang diperoleh/ berasal dari produsen, sedangkan pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pihak produsen yang menyebabkan kerugian konsumen dibebankan kepada produsen. Hal ini tercermin pada pasal 22 dan 28 UUPK yang berbunyi:

Pasal 22 UUPK

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”

Pasal 28 UUPK

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”

Berdasarkan UUPK, terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan oleh produsen untuk dapat bebas dari tanggung gugat. Produsen hanya akan dibebaskan dari tanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila berhasil membuktikan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 27 yaitu:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

- b. Cacat barang timbul di kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penutupan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Dengan demikian, beban pembuktian memberikan perlindungan bersegi dua , karena secara umum pembuktian dibebankan kepada tergugat/ produsen, yang berarti memberikan perlindungan kepada konsumen, sebaliknya pada kasus-kasus tertentu pembuktian dibebankan kepada penggugat/konsumen, yang berarti memberikan perlindungan kepada produsen.³²

Pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu bentuk pemberdayaan konsumen, terutama jika telah terjadi kerugian akibat penggunaan produk, karena sekalipun tanggung gugat yang diterapkan adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan, namun pihak penggugat (konsumen) tidak lagi dibebani membuktikan kesalahan produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Hal ini berarti bahwa apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah,

³² Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 227.

sehingga bertanggung gugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan dari produknya.³³

3.3 Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah³⁴ sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/ atau jasa konsumen, tertentu. Menurut ketentuan pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:

1. melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) UUPK antara lain:

- a. adanya kerugian yang diderita oleh konsumen;
- b. gugatan dilakukan terhadap pelaku usaha;
- c. dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

3.3.1 Di Luar Pengadilan

Untuk mengatasi keberlikuan proses di pengadilan, UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan, “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa

³³ *Ibid.*, hal. 154-155.

³⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, diadit Media, Jakarta, 2002, h. 221.

konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa". Ini berarti, penyelesaian perkara di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Tujuan dari penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali, atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, hal ini sama seperti yang tercantum dalam pasal 47 UUPK.

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilatar belakangi oleh beberapa kebutuhan:

1. untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan(*court congestion*);
2. untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. untuk memperlancar dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*);
4. untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan para pihak (*high level of acceptance by parties*).

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Kedua kelompok cara penyelesaian itu terdiri dari³⁵:

- a. Penyelesaian sengketa secara damai;
- b. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antar para pihak, dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antar para pihak bersangkutan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut pula “penyelesaian secara kekeluargaan”.

Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan (relatif) cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam BW (Buku Ke-III. Bab 18, pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan dalam UUPK No. 8 tahun 1999 pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 47.

Konsumen dalam menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Lembaga yang berwenang dalam hal menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II.

³⁵ *Ibid*, h 224.

Berkenaan dengan pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juli 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.

Tata urutan alur penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilihat dalam pasal 52 mulai huruf e sampai dengan m UUPK, yaitu:

1. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen mengenai terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
2. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
3. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
4. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
5. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
6. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
7. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;

8. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
9. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan tiga macam yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK. Pada pasal 1 angka 9-11 Kepmen Deperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan tentang masing-masing pengertian dari :

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
- b. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
- c. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK

Dengan dibentuknya BPSK ini diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menuntut hak-haknya apabila dirugikan. Karena menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI (1979), YLKI (1980) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992), secara

umum konsumen adalah pihak yang segan untuk berperkara apalagi bila biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh³⁶.

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan bagi para pihak dengan cara yang lebih mudah dan singkat dibanding dengan berperkara melalui pengadilan.

3.3.2 Melalui Pengadilan

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 ayat (4) UUPK. Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dimungkinkan apabila³⁷:

- a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau
- b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Jika kita memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka para pihak yang bersengketa wajib mengikuti seluruh proses yang telah diatur dalam hukum acara perdata yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara. Selain harus mengikuti proses di pengadilan negeri, jika salah satu pihak tidak puas, maka yang

³⁶ Heri Tjan, drasari, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Teropong*, Vol. II No. 8 Mei, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 34

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, h. 234.

bersangkutan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi bahkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain hal-hal tersebut di atas apabila pihak yang yang bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan maka akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan di pihak lainnya. Hal inilah yang menjadi masalah jika penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dibawa hingga pengadilan, karena sudah tentu akan merusak hubungan bisnis antara produsen dengan konsumen.

Secara umum Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu karena³⁸:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Di samping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang melampaui banyak.

2. Biaya perkara yang mahal;

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang tidak sedikit.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, h. 240-247.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dapat dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada lembaga besar.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman para pihak.

5. kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian, sangat ustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Dalam jual beli produk automotive, jika terdapat suatu cacat yang diakibatkan oleh kesalahan produksi dimana kondisi barang tetap seperti pada saat penyerahan dan tidak ada perubahan-perubahan ataupun modifikasi, maka pihak yang bertanggung gugat terhadap barang yang cacat tersebut adalah produsen atau manufaktur selaku perakitan mobil dan dealer selaku penjual mobil.
- b. Dalam hal terjadi sengketa atas kerugian yang diakibatkan mobil cacat produk, maka konsumen dapat menyelesaikan melalui lembaga di luar pengadilan atau menggugat pelaku usaha automotive melalui pengadilan

4.2 Saran

- a. Hendaknya pelaku usaha automotive segera melakukan penarikan / perbaikan secara sukarela pada mobil yang mengalami cacat produk. Sebab hal ini akan membawa dampak positif bahwa ada kepedulian atau tanggung jawab sosial industri mobil pada masyarakat luas.
- b. Hendaknya penyelesaian tentang timbulnya suatu kerugian lebih diutamakan dengan cara bermusyawarah daripada penyelesaian di pengadilan. Sebab hal ini akan membawa dampak negatif pada perusahaan automotive. Jika kerugian tersebut di pengadilan sampai terbukti

merupakan kesalahan proses produksi maka secara tidak langsung akan mengurangi daya beli konsumen.





DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Dann, D.L., *Strict Liability in the USA dalam Aviation Products and Grounding Liability Symposium*, The Royal Aeronautical Society, London, 1972
- Fajri, E.m Zulfa dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 1994
- J. H. Niewenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Terjemahan*, Djasadin Saragih, cet. I, Surabaya, 1985
- Miru, Ahmadi dan sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- M Echols , John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1976
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, dikutip dari J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, Terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang, 1988
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Philips, Jerry J, *Products Liability in a Nutshell*, west Publishing 60,. St. Paul, Minnesota, 1993
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Suratman, Emma, *Naskah Akademis peraturan perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen*, BPHN-Departemen Kehakiman RI, 1990/1991
- Saefullah E, *Tanggung Jawab Produsen Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari produk pada Era Pasar Bebas*, disunting oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung, 2000

Sefullah E, Masalah Product Liability Dalam Industri Barang di Indonesia, Makalah pada seminar di Bandung, Agustus 1996

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet 26, Intermedia, Jakarta, 1994

Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985

Subekti, Aneka Perjanjian, cet. VII, Alumni Bandung, 1985

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XIX, Intermedia, Jakarta, 2002

Tjandrasari, Heri, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Bagi konsumen, Vol II No 8 Mei, FHUI, Jakarta, 2003

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Yahya, M Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek

Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

[http:// www. kompas. com](http://www.kompas.com)

[http:// www. pikiran rakyat. Com](http://www.pikiranrakyat.com)

Koran dan majalah

Jawa Pos Edisi Minggu 15 Agustus 2005

Otomotif No. 03/XII, Senin 27 Mei 2002